



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 430 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan menuangkan kedalam formulir Model A. Rekap Kab/Ko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 425/PL.01.02-BA/3502/2023 tanggal 20 Juni 2023

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum TaJt:un 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Ponorogo
pada tanggal : 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Nanang Subekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 430 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PONROGO
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|-----|----------------|-----------------|------------|----------------|--------|--------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | SLAHUNG | 22 | 168 | 21.540 | 21.968 | 43.508 |
| 2 | NGRAYUN | 11 | 198 | 25.004 | 24.363 | 49.367 |
| 3 | BUNGKAL | 19 | 119 | 15.047 | 15.636 | 30.683 |
| 4 | SAMBIT | 16 | 120 | 15.912 | 16.201 | 32.113 |
| 5 | SAWOO | 14 | 194 | 24.365 | 24.977 | 49.342 |
| 6 | SOOKO | 6 | 84 | 9.669 | 9.996 | 19.665 |
| 7 | PULUNG | 18 | 160 | 20.572 | 20.890 | 41.462 |
| 8 | MLARAK | 15 | 108 | 15.190 | 13.885 | 29.075 |
| 9 | JETIS | 14 | 95 | 12.204 | 12.609 | 24.813 |
| 10 | SIMAN | 18 | 140 | 19.322 | 18.157 | 37.479 |
| 11 | BALONG | 20 | 142 | 18.426 | 19.401 | 37.827 |
| 12 | KAUMAN | 16 | 135 | 18.051 | 18.647 | 36.698 |
| 13 | BADEGAN | 10 | 104 | 13.399 | 13.497 | 26.896 |
| 14 | SAMPUNG | 12 | 121 | 15.784 | 16.229 | 32.013 |
| 15 | SUKOREJO | 18 | 166 | 22.494 | 23.045 | 45.539 |
| 16 | BABADAN | 15 | 201 | 26.528 | 27.607 | 54.135 |
| 17 | PONOROGO | 19 | 218 | 28.932 | 29.610 | 58.542 |
| 18 | JENANGAN | 16 | 175 | 23.453 | 24.041 | 47.494 |

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 19 | NGEBEL | 8 | 72 | 8.602 | 8.511 | 17.113 |
| 20 | JAMBON | 13 | 139 | 18.478 | 18.818 | 37.296 |
| 21 | PUDAK | 6 | 34 | 3.782 | 3.846 | 7.628 |
| TOTAL | | 307 | 2.893 | 376.754 | 381.934 | 758.688 |

Ditetapkan di : Ponorogo
pada tanggal : 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nanang Subekti